

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor 289/ Pid.B/2021/PN Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Disusun Oleh :**

**A. MUDZAKIYUS SOVI**

**1602026002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)  
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : A. Mudzakiyus Sovi  
NIM : 1602026002  
Jenjang : S1  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Jurusan : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya benar-benar merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar sarjana batal demi Hukum.

Semarang, 2 Oktober 2022



**A. Mudzakiyus Sovi**

**NIM: 1602026002**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691  
Semarang 50185

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr A Mudzakiyus Sovi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : A. Mudzakiyus Sovi  
NIM : 1602026002  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MENURUT HUKUM  
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 289/ PID.B/2021/PN SBY)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 16 September 2022

Pembimbing I

  
**Ismail Marzuki, M.A. Hk**

NIP 19830809 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185. Telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim peguji, dengan ini tim peguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : A. Mudzakiyus Sovi

NIM : 1602026002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MENURUT HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM ( STUDI PUTUSAN NOMOR  
289/PID.B/2021/PN SBY)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan peguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: jumat, 30 September 2022 pukul 08.00–09.30 WIB, serta dapat diterima sebagai guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 03 Oktober 2022

Disetujui,

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H, M.Ag  
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 19730730200312 1 003

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, M.A.Hk  
NIP. 19830809 201503 1 002

Penguji Utama II

Musta Sofvan Tasfiq, M.H  
NIP. 19920608 201903 2 021

Pembimbing I

Ismail Marzuki, M.A.Hk  
NIP. 19830809 201503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 3. Vokal panjang

آ	= ā	قَالَ	qāla
إِ	= ī	قِيلَ	qīla
أُ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” ( QS. AN-Nisa’:58)*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini untuk:**

**Kedua Orang tua tercinta,**

**Keluarga terkasih,**

**Seseorang yang selalu ada,**

**Serta Almamater tercinta Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo**

**Semarang.**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 September 2022

Deklarator,



**A. Mudzakiyus Sovi**

**NIM: 1602026002**



## ABSTRAK

Peneliti mengkaji putusan pengadilan Negeri Surabaya perspektif hukum pidana Islam yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, Mat Aji dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara serta beban biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00, di mana kasus ini berawal dari pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga bernama Mat Aji yang pada saat itu ia sedang melakukan aksi solidaritas kepada Riziq Sihab. Karena pada saat itu mereka tidak terima Habib Rizieq Shihab dipanggil untuk diperiksa penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya akibat perintah dari Mahfudz MD. Dimana pada saat aksi Mat Aji melontarkan perkataan di depan umum bahwa dirinya mengancam Mahfud MD akan dibunuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok rumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby. 2 Bagaimana analisis hukum pidana islam dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby, serta sumber data lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggacu pada kerangka teori fikih pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara tersebut melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Hukum yuridis dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, kemudian dari segi non hukum, seperti pertimbangan hakim, bahwa hukuman dijatuhkan bukan untuk balas dendam, namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa, 2. Bahwasanya, tindak pidana ancaman pembunuhan dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kehormatan. Dalam hukum pidana islam kaus tersebut termasuk perbuatan *jarimah ta'zir*. Penerapan hukuman ta'zir ini diharuskan memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur khusus maupun unsur umum dan penjatuhan hukuman ta'zir ini sepenuhnya dikuasakan kepada pemerintah atau penguasa negara dan atau yang mewakilinya.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Ancaman, Hukum Pidana Islam.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumul qiyamah.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu memberikan bantuan berupa motivasi semangat dan saran yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu per-satu. Tetaplah menjadi keluarga walaupun kita telah menempuh jalan masing-masing.

8. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 September 2022



Penyusun,

A. Mudzakiyus Sovi

NIM. 1602026002

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Tinjauan Teori</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENGANCAMAN</b> .....	<b>18</b>
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	<b>18</b>
<b>B. Tindak Pidana Pengancaman</b> .....	<b>26</b>
<b>C. Tindak Pidana Pengancaman dalam Hukum Pidana Islam</b> .....	<b>28</b>
<b>D. Jarimah <i>Tazir</i></b> .....	<b>29</b>

<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 289/PID.B/2021/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENGANCAMAN</b> .....	<b>42</b>
<b>A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya</b> .....	<b>42</b>
<b>B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 289/Pid.B/2021/PnSby Tentang Tindak Pidana Pengancaman</b> .....	<b>45</b>
<b>C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 289/Pid.B/2021/PnSby Tentang Tindak Pidana Pengancaman</b> .....	<b>55</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 289/Pid.B/2021/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>61</b>
<b>A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pada Perkara Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby</b> .....	<b>61</b>
<b>B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengancaman</b> 74	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>80</b>
<b>B. Saran-saran</b> .....	<b>81</b>
<b>C. Kata Penutup</b> .....	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Tentu hukum yang dimaksud seyogyanya sejalan dengan tujuan negara Indonesia, seperti yang ada dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Tujuan hukum adalah menghubungkan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan. Contohnya dalam hukum pidana islam seperti rajam dan cambuk. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri, kesalahan yang dilakukan manusia bisa terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat. Beberapa contoh kasus tindak pidana dalam masyarakat yaitu tindak pidana

---

<sup>1</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. (Jakarta: Prestasi Pustakarya), halaman 27.

<sup>2</sup> Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. (Jakarta: Prenadamedia Group), halaman 96.

pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan.

Kejahatan atau kriminalitas bukanlah merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, dapat pula dilakukan secara setengah sadar maupun dilakukan secara tidak sadar sama sekali.<sup>3</sup> Meminjam istilah Kartono, secara yuridis formal bahwa kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang.<sup>4</sup>

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Menurut bahasa arab, kejahatan disebut juga *Jinayah*, yang artinya adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama. Sedangkan kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi pengancaman dikalangan masyarakat. Seperti halnya yang akan diteliti penulis dalam putusan yang telah inkrah oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan Nomor 289/ Pid.B/2021/PN Sby terkait dengan pelaku yang melakukan

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 2013), h. 139.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 143.

<sup>5</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), 7

pengancaman dan memprovokasi untuk membunuh terhadap seseorang saat melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa dengan nama Aji Dores alias Mat Taji melakukan unjuk rasa di depan rumah ibunda dari Menkopolhukam Mahfud MD Pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 15.56 WIB. Sebelum masa bergerak ke rumah ibunda pak Mahfud MD, masa telah melakukan demonstrasi di depan Polres Pamekasan, tuntutan para pengunjuk rasa agar Habib Rizieq tidak ditahan kemudian masa bergerak menuju ke rumah ibunda pak Mahfud MD dengan berjalan kaki.<sup>6</sup> Salah satu peserta demo tersebut dengan nama Aji Dores tadi melakukan provokasi dan mengancam Mahfudz Md dengan berteriak “Bunuh Mahfudz, Bunuh Mahfudz”. Hal tersebut terekam oleh video yang dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Dari kronologi tersebut maka Aji Dores alias Mat Taji dijadikan tersangka oleh penegak hukum dengan dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dengan akibat memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain. Dalam kasus tersebut, Tugas penyidikan dan penyelidikan ini merupakan tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidik Polri dapat langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana ancaman pembunuhan yang diatur dalam Pasal 335 ayat 1 tersebut. Tahap penuntutan merupakan hal penting karena di dalam tahap ini ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah suatu kasus akan terus dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Sehubungan dengan ini penting pula diperhatikan kaitan antara penuntutan dengan suatu jenis delik yang disebut delik aduan (*klachtdelicten*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby, 9.

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), halaman 15.



Tindak pidana ancaman pembunuhan dan kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang pelaku justru menjadi *residivis* dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.<sup>8</sup>

Secara global dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan al-masalih al-khamsah, yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.<sup>9</sup>

Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan masalah (kemaslahatan) dan semua yang mengancam kemaslahatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadah dan upaya menghindarinya adalah masalah.

Dari uraian di atas, hukum Islam mencoba membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah

---

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan : Pustaka Bangsa Press), 2008. Hlm.5

<sup>9</sup> H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Depag RI, 1987), hlm. 52-53

sesuatu yang diperintahkan. Maka disyariatkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, hukum qishas diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia.

Ajaran islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia. Al-Quran merupakan kitab “hidayah”, petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia. Tatanan hidup yang islami merupakan suatu keseluruhan yang tumbuh mapan serta memelihara baik jasmani maupun rohani umat manusia, mengangkat dan memperbaikinya.

Dalam pandangan hukum Islam sendiri, tindakan ancaman termaktb dalam surah Al-Humazah Ayat 1.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela." (QS Al-Humazah: 1)

Maksud ayat ini adalah "Celakalah bagi setiap pengumpat atau pencaci, baik dengan ucapan atau isyarat, dan demikian pula pencela dengan menampilkan keburukan orang lain untuk menghinakannya.

Dalam sebuah hadist juga dijelaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“Setiap perbuatan yang bertujuan untuk menebarkan rasa takut atau khawatir kedalam jiwa orang lain dikarenakan suatu bahaya yang ditargetkan kepada dia atau kepada hartanya atau kepada kerabatnya atau urusannya”

Sedangkan jarimah mengancam dengan pembunuhan dalam teori hukum pidana Islam dikenakan jarimah *Ta'zir*. Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishas) dimaafkan maka hukumanya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga, maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu

dipandang lebih mashlahat atau kasus yang berhubungan dengan pembunuhan yang diancam hukuman *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat. Jarimah itu sendiri memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumnya oleh Allah, baik dalam sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya. Sanksi (*Hudud*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya, akan tetapi sanksi tersebut ditentukan oleh penguasa (*ta'zir*).

Lantas bagaimana terkait analisis hakim terkait penjatuhan sanksi hukuman dalam kasus tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait penjatuhan sanksi oleh hakim, apakah setimpal dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum pidana islam sendiri atau justru sebaliknya. Penelitian ini menjadi pembanding antara hukuman yang diatur dalam hukum positif maupun hukum Islam yang diatur sebagaimana berlaku. Dengan adanya latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Sanksi Tindak Pidana Ancaman Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby)**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **A. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dari peneltian ini secara garis besar memiliki tujuan dan manfaat penelitian diantaranya:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan di dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana analisa menurut hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby.

Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan yakni:

### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan hukuman sanksi terhadap ancaman pidana pembunuhan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan tentang implementasi penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ancaman pembunuhan.
- b. Memberikan bahan masukan kepada penegak hukum tentang implementasi penjatuhan hukum terkait dengan tindak pidana ancaman pembunuhan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dengan tinjauan pustaka ini, penulis ingin menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan Analisis Pasal 335 KUHP:

*Pertama*, Jurnal karya Jovian Chrisnan Andawari yang berjudul *Provokasi Untuk Melakukan Tindak Pidana Dari Sudut Penganjuran (Pasal 55 Ayat (1) Ke - 2 KUHP) Dan Tindak Pidana Penghasutan (Pasal 160-Pasal 163 BIS KUHP)*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengaturan menganjurkan/membujuk/menggerakkan (uitlokken) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pengaturan delik-delik penghasutan dalam Pasal 160 sampai Pasal 163bis KUHP berkenaan dengan tindakan provokasi untuk melakukan tindak pidana.

*Kedua*, Skripsi karya Siska Amryani Aziz yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendetakan perundang-undangan (statute approach) yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (case approach). Penulis berusaha menelaah bahan hukum yang diperoleh dari beberapa buku dan literature, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jakas serta bahan non-hukum yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dalam

bentuk Tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

*Ketiga*, Skripsi karya Karya Prayoga yang berjudul *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Secara Berlanjut (Studi Putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN.Msh)*. Penelitian ini membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut studi putusan No.Reg.7/Pid.Sus/2019/PN, yang diyakini putusan tersebut mencerminkan ketidakrelevanan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan secara berlanjut sehingga dalam tulisan ini akan memuat pendapat hukum atau analisis hukum terhadap putusan tersebut.

## **E. Tinjauan Teori**

### **1. Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit*. Secara literlijk kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan pidana maupun dalam berbagai literatur hukum, yaitu:

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum*"
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana

bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana Pengancaman

Tindak pidana pengancaman, diatur dalam Pasal 369 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya:

Unsur obyektif, memaksa orang dengan ancaman:

- a) Memaksa.
- b) Orang lain.
- c) Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
- d) Supaya memberi hutang.
- e) Menghapus piutang.

Unsur-unsur subyektif, yaitu:

- a) Dengan maksud
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur subjektif itu dengan cara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu di dapat karena suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. (PT. Grasindo Persada). Jakarta, 50

Pada Pasal 369 ayat (2) dijelaskan bahwa, tidak pidana ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan, sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.<sup>11</sup>

Jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Adapun unsur-unsur Pasal 335:

1. Secara melawan hukum;
2. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan
3. Memakai kekerasan;
4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup>

### 3. Jarimah Ta'zir

Abdul Azis Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;<sup>13</sup>

- a) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishas) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat.

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group). 2014, hlm 138

<sup>12</sup> Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) hlm 133

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, (Bandung : PT. Alma'arif, 1993), hlm. 454



Apabila hukuman diat dimaafkan juga, maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih mashlahat atau kasus yang berhubungan dengan pembunuhan yang diancam hukuman *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat.

b) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan qishas dalam jarimah pelukaan, karena qishas merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishasnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'. Menurut mazhab Hanafi, syafi'I dan Hambali, *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (residivis) disamping dikenakan hukuman *qishas*.

c) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarimah *ta'zir* macam ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat obyeknya. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.<sup>14</sup>

d) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila jarimah tersebut syaratsyaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 178

tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. Jarimah yang termasuk dalam jarimah ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai satu nishab, meng-gashab, dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok *ta'zir*, pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

e) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan kemashlahatan individu.

Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (masuk rumah orang lain tanpa izin).

f) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan kemashlahatan atau keamanan umum

Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini seperti ; jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi, melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat), pemalsuan tanda tangan dan stempel, kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.<sup>17</sup> Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3

<sup>17</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm.119

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>19</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby tentang tindak pidana ancaman pembunuhan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Pasal 335 ayat 1 Butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta,2002),Cet. 12, hlm.107.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.120

dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

#### 4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby tentang tindak pidana ancaman pembunuhan. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> AsmadiAlsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 47.

<sup>21</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara rinci penulisan per bab yang terdiri di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika pemulisan sebagai berikut.

**BAB I : PENDAHULUAN.** Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian , telaah pustaka, telaah teori, dan metode penelitian.

**BAB II : TINDAK PIDANA PENGANCAMAN.** Pada bab ini Berisi landasan teori tentang ketentuan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum tentang pengancaman, dan tinjauan umum tentang dalil yang berkaitan dengan perbuatan pengancaman

**BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 289/PID.B/2021/PN SBY.** Bab ini berisi mengenai deskripsi perkara mengenai perbuatan ancaman pembunuhan. Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ancaman pembunuhan sebagaimana putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 289/PID.B/2021/PN SBY.** Bab ini menjelaskan tentang temuan penulis tentang analisisnya terhadap penelitiannya yang dipandang dari prespektif hukum Islam dan hukum positif.

**BAB V : PENUTUP.** Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Yang berisi tentang kesimpulan, kritik, dan saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENGANCAMAN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.<sup>23</sup>

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggung jawab”.<sup>24</sup> Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia

---

<sup>23</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, (Jakarta, 1992), hlm. 187

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal 205.

- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.<sup>25</sup>

R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman."<sup>26</sup>

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta 1993), hlm. 56

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 130.



dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>27</sup>

### a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 78

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>28</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
  2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
  3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
  4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
  5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum

<sup>28</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

<sup>29</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 26-27

terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)

---

<sup>30</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 72.

c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>31</sup>

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>32</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal 73.

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

#### 4. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>33</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila

---

<sup>33</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm-16

didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>34</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *comman law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa

---

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2,( Jakarta, Kencana, 2006), hlm-68

kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>35</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## **B. Tindak Pidana Pengancaman**

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 adapun unsur-unsurnya antara lain: Unsur objektif, memaksa orang dengan ancaman:

- menista;
- menista dengan surat; atau
- membuka rahasia.

Agar orang itu :

- memberikan kepadanya suatu barang miliknya atau milik orang lain;
- menghapuskan utang;
- membuat utang

---

<sup>35</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta,Rajawali Pers, 2015) hlm-52

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu didapat karna suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan. Perbedaanya cara memperoleh barang terletak pada “alat yang dipakai memaksa”. Jika pada pengancaman digunakan dengan ancaman menista, menista dengan surat dan membuka rahasia, sedangkan dalam Pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan.

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.<sup>36</sup>

Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Unsur-unsur pasal 335 :

1. secara melawan hukum
2. memaksa orang melakukan atau tidak melakukan
3. memakai kekerasan

---

<sup>36</sup> Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h.138



4. terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup>

Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

### C. Tindak Pidana Pengancaman dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau *ta'zir*.<sup>38</sup> Ada kata *syara'* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap pidana apabila dilarang oleh syara'.

Suatu perbuatan *jarimah* atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan berkelompok. Turut serta melakukan *jarimah* secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari defenisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku *jarimah*, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu *jarimah*.<sup>39</sup>

Hukuman bagi yang menakut-nakuti (mengancam) adalah pengasingan (*an-nafyu*). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 33 :

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), h.133

<sup>38</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.1

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2000), h.11

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.* ( Q.S. 5 [ al-Maidah]: 33)

Dalam hal ini dijelaskan bagi siapa saja yang melakukan kerusakan di bumi hukumannya banyak, salah satunya diasingkan dari tempat kediamannya. Ayat ini digunakan sebagai dasar hukum dalam mengembangkan keilmuan dan dijabarkan unsur dalam hukum pidana Islam.

Adapun unsur khusus adalah unsur yang haknya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis Jarimah yang satu dengan jenis Jarimah lainnya. Misalnya pada Jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan itu dikaukan sembunyi-sembunyi, benda itu dimiliki seseorang secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan piha pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa pada benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan sudah ada 1 (satu) nasab. Unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap Jarimah.<sup>40</sup>

#### **D. Jarimah *Tazir***

Tindak pidana *Ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zir*. Yang dimaksud dengan hukuman *Ta'zir* adalah *ta'dib*, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Menurut

<sup>40</sup> M. Nuril Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal 136

Munajat, Muslich, Rokhmadi dan sebagainya dilihat dari berat maupun ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *jarīmah hudūd*, *qiṣaṣ diyat* dan *ta'zir*.<sup>41</sup> Sehubungan dengan jenis *jarīmah* ini, peneliti fokus pada jenis *jarīmah ta'zir* karena fokus penelitian ini pada jenis tersebut. Jadi peneliti pada pembahasan ini menjelaskan hukuman *ta'zir* sebagaimana paparan berikut Dalam Hukum Islam sendiri tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap tindak pidana *Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *Ta'zir* serta keadaan si pelaku.<sup>42</sup>

Kata *Ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*ázara*” yang sama dengan *manaa warada* (mencegah atau menolak), *adaba* (mendidik), *adhoma wawaqara* (mengagungkan dan menghormati), dan (membantunya, menguatkan dan menghormati).<sup>43</sup> Imam Mawardi mengumpakan tentang *Ta'zir* menurut istilah adalah hukuman yang bagi pelaku tindak pidana belum di tentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik. Maksud dari mendidik disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.<sup>44</sup>

Secara morfologi kata *ta'zir* diartikan dengan “*al-man'u*” (melarang, mencegah” menghalangi). Selain itu, kata *ta'zir* juga berarti “*an-nashrah*” (menolong, membantu)” karena pihak penolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti “*واللهانة التأديب*” (memberi pelajaran dan sanksi hukuman- bukan had), dengan alasan karena hukuman *ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya,

<sup>41</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006), hal. 17. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 5-7.

<sup>42</sup> Alie Yafie Ensiklopedi, *Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000), hal 100.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 248.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 149.

ujar al-Zuhaili.<sup>45</sup> Sementara secara terminologi, al-Zuhaili mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah Swt, maupun kejahatan terhadap hak Adami, seperti pengancaman, dan atau berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain”, seperti berkata kepada seseorang, “Hai orang fasik, Hai orang kotor dan lain sebagainya.”<sup>46</sup>

Demikian pula menurut ‘Aūdah,<sup>47</sup> Abū Zahrah,<sup>48</sup> dan al-Mawardī.<sup>49</sup> Mereka tidak jauh berbeda dalam mengartikan *ta'zir* secara istilah, di mana pada intinya menurut mereka *ta'zir* yaitu tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh syari’at, tetapi kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan atau lembaga peradilan). Hukuman *ta'zir* ini diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan, misalnya pelanggaran terhadap kemuliaan- tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, celaan dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

Hukuman *Ta'zir* adalah “hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetapkannya”. Jadi dapat disimpulkan dengan ringkas bahwa hukuman *Ta'zir* ialah hukuman yang belum ada ketentuannya di dalam syara’ dan penentuan hukumannya adalah ditetapkan oleh ulil amri, baik terkait penentuan ataupun pelaksanaannya. Untuk menentukan hukuman tersebut, ulil amri (penguasa) hanya menentekukan hukuman secara global saja. Artinya didalam undang-undang tidak ditetapkan masing- masing *Jarimah Ta'zir*, melainkan hanya

<sup>45</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), h. 197.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 149

<sup>47</sup> Lihat selengkapnya; ‘Abd al-Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyri’ al-Jināi al-Islāmī*, (Bairut: Dāru al-Kutub al Ilmiah, Juz I, 2011), hal. 64.

<sup>48</sup> Lihat selengkapnya; Abū Zahrah, *al-Jarīmah*, (Mesir: Dāru al-Fikr al-‘Arabī, t.th), hal. 75.

<sup>49</sup> Lihat selengkapnya; Imām al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultānīyah wa al-Walāyāt al-Dinīyah*, (Mesir: Dāru al-Fikr, 1970), hal. 236.

<sup>50</sup> Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-I, 2009), hal 54-56.

menetapkan sejumlah hukuman, dari yang terberat sampai yang paling ringan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa dalil yang dapat digunakan untuk dasar atau dengan bahasa lain sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum, yaitu bahwa pelaku “pengancaman” dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* sebagaimana beberapa hadis di bawah ini :

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَمِيرٍ، أَنبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَحْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا حَبِيبُ يَا فَسِيقُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، يُعَزَّرُ الْوَالِي بِمَا رَأَى (رَوَهُ الْبَيْهَقِيُّ).

*Abū Hāzim al-Hafiz telah menceritakan kepadaku, Abū al-Faḍl bin Khamirawāth telah memberitahukan kepadaku, Ahmad bin Najdah telah memberitahukan kepadaku, Saīd bin Manṣūr telah meriwayatkan padaku, Abū 'Awānah telah meriwayatkan padaku dari 'Abd al-Malik bin 'Umaīr dari Sahabatnya dari 'Alī ra “Ada seseorang yang mengatai seseorang: Hai orang yang jahat, Hai orang yang fasik. 'Alī menjawabnya: Tidak ada hukuman tertentu baginya, (melainkan) Wali (Pemerintah) menta'zirnya sesuai dengan apa yang terlihat (HR. Al-Bāiḥaqī).*

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْغَطْرِيفُ، أَنبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَقْرَبِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ: إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا حَمَارُ، وَلَيْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ مِّنَ السُّلْطَانِ، فَلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).

*Abū ‘Amr al-Adīb telah menceritakan kepada kami, Abū Aḥmad al-Ghiṭrīf telah mengabarkan kepada kami, Abū Ya’lā telah mengabarkan kepada kami, ‘Ubaīdullah al-Qawārīrī telah menceritakan kepada kami, Abū ‘Awānah telah menceritakan kepada kami, dari ‘Abd al-Malik bin ‘Umaīr dari seorang maha guru Kūfah, Ia berkata: Saya pernah mendengar ‘Alī r.a yang mengatakan: Kalian bertanya kepadaku tentang seorang yang mengatai orang lain (dengan perkataan): Hai orang kafir, Hai orang fasik, Hai keledai, maka tidak ada had baginya, tetapi ada hukuman dari penguasa didalamnya, maka jangan engkau ulangi kembali (H.R al-Bāḥaqī).*

Setiap perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya atau memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua; pertama rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.<sup>51</sup> Lebih jelasnya unsur-unsur umum *jarīmah* akan peneliti deskripsikan di bawah ini :

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Dalam artian, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini, syari’at Islam mengenalnya dengan istilah *al-rukṅ al-syar’ī*.
2. Unsur materil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat

<sup>51</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hal. 11.

maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Islam dikenal dengan istilah *al-rukṅ al-mādī*.

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.

Dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *al-rukṅ al-adabī*. Lebih lanjut, Munajat mengatakan bahwa unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna untuk mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada *jarimah* terdapat perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*. Sementara unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarīmah*.<sup>52</sup>

Selain memenuhi rukun atau unsur umum dan khusus sebagaimana di atas, setiap perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya pelaku, adanya korban, dan adanya tindakan pidana. Untuk lebih jelasnya peneliti jelaskan sebagaimana berikut:

1. Adanya Pelaku. Pelaku ini dapat dihukum apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pelaku harus orang dewasa atau *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal.
  - b. Pelaku melakukannya dengan disengaja;
  - c. Pelaku harus seorang yang memiliki kebebasan.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 11.

2. Korban. Adanya korban ini memiliki persyaratan-persyaratan, yaitu:
  - a. Korban harus seorang yang dilindungi keselamatannya oleh Negara;
  - b. Korban bukan bagian dari pelaku;
  - c. Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaannya.
3. Adanya perbuatan. Perbuatan ini dilakukan dengan secara langsung. Persyaratan ini menurut Hanāfiyyah, tetapi menurut mayoritas ulama, bahwa tindak pidana tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman. Maksud dari dilakukannya hukuman *Ta'zir* ialah agar pelaku dapat menghentikan kejahatannya dan tidak melanggar hukum Allah. Imam Mawardi juga menjelaskan bahwa Pelaksanaan hukuman *Ta'zir* sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Jarimah *Ta'zir* mempunyai jumlahnya sangat banyak, dari semua Jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarāt dan qishas semuanya termasuk. *Jarimah Ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama: Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Qur'an dan Hadis tetapi hukumanya diserahkan pada manusia. Kedua: *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumanyadiseraħkan kepada manusia, Syara' hanya memberikan ketentuan ketentuan umumnya saja.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarimah Ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Syara' hanya menentukan sebagian *Jarimah Ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai Jarimah: seperti riba, menggelapkan titipan, suap menyuap, memaki orang dan sebagainya. Sedangkan sebagian *Jarimah Ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh



bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara'") dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang bersifat mendadak.<sup>53</sup>

Perbedaan antara Jarimah *Ta'zir* yang ditentukan oleh syara' dan yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau Jarimah *Ta'zir* macam yang pertama jarimah yang selamanya akan tetap dilarang perbuatannya dan pada waktu apapun juga tetap dilarang akan tetapi *Jarimah Ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang apabila kepentingan masyarakat menghendaki.

Dasar daripada hukuman *ta'zir* sebagaimana Memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>54</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyari'atan Islam, yaitu mashlahat dunia dan akhirat dengan ilmu *uṣūl fiqh* guna untuk memahami dan mengetahui dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

Persoalannya, hukum Islam ada yang berbentuk "*manṣūṣah*", telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur'an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang "*ghairu mansusah*", tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur'an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan "syari'ah" yang lazim disebut "*hukum qaṭ'i*", dan yang kedua dikenal dengan istilah "fikih" atau "*hukum zanni* atau *ijtihādī*". Status hukum *qaṭ'i* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan status hukum *zannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad

<sup>53</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 9.

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 11-13

ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naş.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihad* dengan cara *beristinbat*, sebab *istinbat* sebagai operasionalisasi *ijtihad*, karena *ijtihad* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbat*.<sup>56</sup>

Dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara *beristinbāt* ini perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan “hukum Islam”, tetapi “dalil” hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah “pengancaman” itu dapat dijatuhi hukuman atau tidak dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.<sup>57</sup>

Hukuman *Ta'zir* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut;

#### 1. *Ta'zir* terhadap perbuatan maksiat

Hukuman *ta'zir* ini diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang diwajibkan syarak.<sup>58</sup> Adapun kemaksiatan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Maksiat yang dikenai *hudud* dan terkadang ditambahi *kafarat*, yaitu berbagai macam tindak pidana *hudud* dan *qisas diat*. Jenis maksiat ini pada dasarnya cukup hanya diberikan hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak dihalangi bagi hakim jika menambahkan hukuman *ta'zir* pula.
- b. Maksiat yang dikenai *kafarat*, tetapi tidak dikenai hukuman *hudūd*. Maksiat yang termasuk ke dalam jenis ini terbatas

<sup>55</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hal. 7

<sup>56</sup> Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012), hal. 56.

<sup>57</sup> Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, hal. 9-10.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006), hal. 43.

jumlahnya. Misalnya merusak ibadah puasa, ihram, melanggar sumpah, menyetubuhi istri yang haid, dan *zihar*.<sup>59</sup>

- c. Maksiat yang tidak dikenai *hudud* dan *kafarat*, yakni maksiat yang tidak berlaku padanya *hudud* maupun *kafarat*. Maksiat-maksiat yang termasuk ke dalam ranah ini banyak jumlahnya, yakni semua maksiat yang tidak termasuk ke dalam kategori dua maksiat yang telah disebutkan.

## 2. *Ta'zir* untuk mewujudkan kemaslahatan umum

Hukuman ini diberikan kepada perbuatan yang dilarang bukan karena zat perbuatan ini (termasuk maksiat), melainkan perbuatan yang dilarang karena sifatnya. Yakni perbuatan tersebut merusak kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya kriteria tersebut, maka pelaku paling tidak harus melakukan satu diantara dua tindakan, yakni:

- 1) melakukan perbuatan yang menyentuh perbuatan umum, atau
- 2) perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

### 3) *Ta'zir* Terhadap Pelanggaran

Hukuman ini diancamkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau perintah yang tidak mutlak. Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah melakukan hal-hal yang makruh dan meninggalkan hal-hal yang sunah. Hukuman ini akan sangat dianjurkan lebih-lebih ketika perbuatan melakukan kemakruhan dan meninggalkan kesunahan tersebut menyentuh kemaslahatan umum.<sup>60</sup>

Oleh karenanya, bagi pelaku tindak pidana jarimah *ta'zir* seperti “pengancaman”, maka pelakunya dapat dikenai hukuman sebagai berikut, diantaranya :

<sup>59</sup> Abdul Qadīr ‘Aūdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2010), hal. 149-150

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 44.

## 1) Hukuman Pada Badan

### a. Hukuman Mati

Hukuman mati dalam jarimah *ta'zir* hanya dilakukan dalam tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang berat dan berbahaya saja. Adapun syarat-syarat suatu perbuatan dianggap sangat berbahaya adalah sebagai berikut : <sup>61</sup>

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan baginya hukuman-hukuman yang selain hukuman mati;
- 2) Hukuman mati harus dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan pencegahan perusakan yang ada di muka bumi.

Adapun mengenai alat yang digunakan untuk eksekusi mati para ulama lebih memilih pedang karena kematian terhukum akan lebih cepat dan menghindari penyiksaan, dan atau alat sejenisnya yang dapat mempercepat kematian, misalnya dengan “tembak mati”.

### b. Hukuman cambuk

Adapun alat yang dipakai untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang sedang (tidak besar dan tidak pula kecil). Selain itu pukulan cambuk tidak boleh mengenai bagian-bagian vital karena dapat membahayakan si terhukum. Pukulan diarahkan ke bagian punggung.

## 2) Hukuman Pada Kemerdekaan

### a. Hukuman Penjara

Hukuman penjara ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni penjara terbatas dan tak terbatas (seumur hidup). Beda dari kedua model ini adalah bahwa model yang pertama memiliki kurun waktu tertentu,

---

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal. 158

sedangkan model kedua tidak memiliki kurun tertentu atau sampai ajal menjemput di terhukum.<sup>62</sup>

#### b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan atas berbagai perilaku yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Dengan dijatuhkan pengasingan pada pelaku, maka diharapkan masyarakat akan terhindar dari pengaruh yang dibawa oleh pelaku.<sup>63</sup>

### 3) Hukuman Pada Harta

Hukuman semacam ini diperbolehkan oleh para ulama selama mendatangkan mashlahat. Dalam hukuman ini, harta terdakwa ditahan sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian bila memang tidak bisa diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasharufkan untuk kemashlahatan umum.

Secara Umum tujuan Allah Swt dalam menetapkan sebuah hukum adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebaikan manusia seluruhnya baik di dunia maupun akhirat. Secara khusus terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.<sup>64</sup> Lebih lanjut, menurut Ali, tujuan hukum Islam dapat di lihat dari segi pembuat hukum, yakni Allah dan Rasul-nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum tersebut.<sup>65</sup> Lebih lanjut, menurut *Khalāf* yang dikutip oleh Malik, secara garis besarnya membagi tujuan syari'at Islam itu kepada dua (2) bagian yaitu tujuan umum dan khusus. Yang dimaksud tujuan umum ialah ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam hidupnya, yang prinsipnya

<sup>62</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 14.

<sup>63</sup> Nurul Irfan, dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 147

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 10-11.

<sup>65</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 61.

menarik manfaat dan menolak kemadharatan,<sup>66</sup> atau dalam bahasa al-Syatibi, tujuan umum dari ditetapkan hukum Islam ialah untuk mewujudkan kepada tiga tingkatan, yakni *darūriyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Satelit Buana, 2003), hal. 42.

<sup>67</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī Al-Syātībī*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 165.

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 289/PID.B/2021/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENGANCAMAN**

### **A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya**

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama Lanraad yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan 'Pengadilan Negeri Surabaya Bangunan Cagar Budaya Sesuai sk. Walikota Nomor 188.45/004/402.104/1998, Nomor urut 62, Keberadaannya Dilindungi Undang-Undang, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Surabaya.

Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi rumah bagi Pengadilan bidang lain, seperti:

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI):
2. Pengadilan Niaga
3. Pengadilan HAM
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 3 (tiga) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno Nomor 16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> <https://pn-surabayakota.go.id/>, diakses pada 11 September 2022.

Pengadilan Negeri memiliki “kewenangan mengadili”. Dalam hal kekuasaan mengadili terdapat dua macam kekuasaan atau kompetensi, yaitu kekuasaan (kompetensi) mutlak (*absolute kompetentie*) dan kekuasaan relatif (*relatieve kompetentie*). Kekuasaan mutlak atau absolut, yaitu bahwa untuk mengadili dan memeriksa perkara hanya satu pengadilan negeri saja yang berwenang mengadilinya, dan tanpa adanya kewenangan pengadilan lain, atau kekuasaan mengenai perkara apa yang ia berwenang mengadilinya. Diantara kompetensi absolut pengadilan negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-undang RI No. 02 Tahun 1986 jo, Undang-undang RI No. 08 Tahun 2004 jo, Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yaitu “bahwa kompetensi pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Selain itu, menurut Pasal 77 KUHAP, bahwa “kompetensi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu “sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terakhir, kewenangan mengadili pengadilan negeri ialah kekuasaan atau kompetensi relatif, yaitu “bahwa untuk mengadili dan memeriksa perkara dapat juga dilakukan oleh pengadilan negeri lain yang berwenang mengadilinya, adanya kewenangan pengadilan lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan “Bagian kedua, Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 KUHAP” sebagaimana paparan di bawah ini :

1. Menurut Pasal 84 KUHAP, yaitu :

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana
- 2) yang dilakukan dalam daerah hukumnya.



- 3) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,
  - 4) berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwewenang
  - 5) mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi
  - 6) yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat
  - 7) kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
  - 8) Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah
  - 9) hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing
  - 10) berwewenang mengadili perkara pidana itu.
  - 11) Terdapat beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan
  - 12) dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh
  - 13) masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan
  - 14) penggabungan perkara tersebut.
2. Menurut Pasal 85 KUHAP, yaitu :

“Bahwa “dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”.

3. Menurut Pasal 86 KUHAP, yaitu :

“Bahwa “apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwewenang mengadilinya”.

Berdasarkan paparan di atas, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat “Pengadilan Negeri Surabaya” daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surabaya-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan “memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,” yang dalam hal ini peneliti paparkan pada pembahasan sebagai berikut.

#### **B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 289/Pid.B/2021/PnSby Tentang Tindak Pidana Pengancaman**

Kasus tindak pidana Ancaman pembunuhan dilakukan oleh seorang warga sipil biasa bernama Aji Dores alias Mat Taji yang pada saat itu ia sedang melakukan aksi solidartas kepada Riziq Sihab. Karena pada saat itu mereka tidak terima Habib Rizieq Shihab dipanggil untuk diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akibat perintah dari Mahfudz MD. Buntut dari hal tersebut mereka berunjuk rasa dengan melakukan demonstrasi di depan rumah orang tua Mahfudz MD Menteri Polhukam Indonesia. Dimana pada saat aksi salah seorang yang bernama Aji Dores alisa Mat Aji tersebut secara sengaja melontarkan perkataan di depan umum bahwa dirinya mengancam Mahfud MD akan dibunuh.

Melalui perkataanya tersebut membuat para simpatisan Riziq Sihab tersulut emosi dan ikut meneriakan hal yang sama. Ia secara kesalahan dalam putusan tersebut telah membuat tindak pidana dengan dimaksud dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan

perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang sebagai disebut dalam putusan.

Dalam hal ini tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Aji Dores alias Mat Taji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Dores alias Mat Taji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti sebagai penguat perlakuan tindak pidana.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Serta penuntut umum Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:<sup>70</sup>

Pertama, terdakwa dianggap melakukan “tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang” dalam hal ini yang terdakwa lakukan dengan bukti dari kepolisian yang menjadi salah satu saksi dalam kasus ini.

Saat itu para saksi anggota Kepolisian tersebut mendengar adanya teriakan-teriakan yang mengarah kepada pengancaman sehingga dilakukanlah perekaman video tentang peristiwa yang terjadi saat itu dan

---

<sup>69</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 2

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 3

setelah melakukan penyelidikan dari hasil perekaman video yang diambil oleh saksi Mohammad Supriyadi (anggota kepolisian) terlihat terdakwa Aji Does Als. Mat Taji saat kejadian menggunakan jaket warna abu-abu bertuliskan “Ahha”, menggunakan masker hitam dan kacamata hitam meneriakkan kata-kata “Keluar Mahfud” berulang kali, “Bunuh Mahfud”; Selain itu para saksi juga mendengar adanya teriakan “Mon Habib Rizieq Shihab E Tahan Kita Abelieh E Obbereh Roma Reyah” (Kalau Habib Rizieq Di Tahan Kita Semua Akan Kembali Dan Akan Membakar Rumah Ini).

Karena adanya teriakan “Bunuh Mahfud” dari terdakwa tersebut membuat massa menjadi arogan dan terus maju ke arah rumah orangtua/Ibu Mahfud MD (Menteri Polhukam) di Jln.Dirgahayu No.109, Kel.Bugih, Kec./Kab.Pamekasan, kemudian menggoyang-goyangkan pagar rumah tersebut serta ada juga yang melempar minuman kemasan ke atas atap rumah, mengacak acak tanaman yang ada di depan rumah sehingga mengakibatkan pot-pot bunga di depan rumah ada yang pecah. Dari perlakuan Mat Aji ini merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 KUHP.

Kedua, penuntut umum mendakwakan terhadap Mat Aji disangkakan dalam pasal 335 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam kronologi menurut saksi Nur Hasanah yang bekerja sebagai perawat dari ibu Hj.Siti Khotijah (orang tua Machfud MD) ketika itu baru datang di kediaman ibu Hj.Siti Khotijah di Jln. Dirgahayu No.109, Kel.Bugih, Kec./Kab.Pamekasan karena ingin menggantikan shift kerja dengan saksi Anis Sartika, namun sekitar 5 (lima) menit setelah saksi Nur Hasanah datang tiba-tiba datang ± 150 (seratus lima puluh) orang, sebagian banyak menggunakan sarung dan kopiah dengan mengendarai mobil pick up dan dum truk berhenti di depan rumah orang tua Mahfud MD yang kemudian turun dan berteriak “YAK ROMANAH MAHFUD MD” (Ini rumah MAHFUD MD), “Kluar ben FUD” (keluar kamu FUD). Kemudian orang-orang tersebut mau masuk ke

kediaman orang tua Mahfud MD dengan memanjat pagar depan dan mendorong serta menggoyangkan pagar depan rumah, karena kejadian tersebut para saksi yang berada di dalam rumah merasa terganggu, merasa tidak tenang, merasa ketakutan dan terancam sehingga akhirnya saksi Nur Hasanah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Pasal di atas dinamakan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya, pasal tersebut dapat digunakan sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan di media sosial, yang oleh sebagian kalangan warganet disebut dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan.<sup>71</sup>

Ketiga, Penuntut umum mengajukan dakwaannya terhadap Mat Aji terkait pasal kekarantinaan kesehatan. Bahwa saat terdakwa mengikuti aksi demonstrasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah dengan dilarangnya melakukan kerumunan massa dan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dalam melaksanakan kegiatan yang menyebabkan adanya keresahan di masyarakat sehubungan dengan maraknya penyebaran Virus Covid 19. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 UU.RI No.6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Adapun dalam hal ini penuntut umum menguatkan dakwaannya dengan diajukannya saksi dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada Pokoknya sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Moch. Supriyadi

Moch Supriyadi berprofesi sebagai anggota kepolisian yang ditugaskan untuk menjaga para demonstran. Pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 15.56 WIB Saksi bersama Aiptu M.

---

<sup>71</sup> <https://kumparan.com/berita-terkini/isi-dari-pasal-335-ayat-1-kuhp-1ygSRIMYLPg/full>, diakses pada 9 September 2022.

<sup>72</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 11

Taufiqurahman, Briptu Imam Hidayat, Bripda Dharmawan Figur Abadi, Bripda Setiawan Bobiono Sakti, dari Polres Pamekasan mendapat tugas dari atasan untuk menjaga dan mengawasi pergerakan masa sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dirumah ibunda pak Mahfud MD (Menkopolhukam) di Jalan Dirgahayu Nomor 109, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Sebelum masa bergerak ke rumah ibunda pak Mahfud MD, menurut saksi masa telah melakukan demonstrasi di depan Polres Pamekasan, tuntutan para pengunjuk rasa agar Habib Rizieq tidak ditahan kemudian masa bergerak menuju ke rumah ibunda pak Mahfud MD dengan berjalan kaki, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang membawa kayu ukuran 50 (lima puluh) cm.

Pada saat masa datang ke rumah ibunda pak Mahfud MD, diantara kerumunan masa ada yang meneriakkan kata-kata dengan menggunakan bahasa Madura “*Mon Habib Rizieq Shihab e tahan kita abelieh e obbereh roma reyah*” (kalau Habib Rizieq ditahan kita semua akan kembali dan akan membakar rumah ini) dan ada juga yang mengatakan “*keluar Mahfud, bunuh Mahfud*”, kaka-kata itu diucapkan berulang-ulang oleh peserta unjuk rasa. Kejadian unjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud MD pernah Saksi abadikan menggunakan Handphone dengan durasi video sekitar 6 (enam) menit 37 (tiga puluh tujuh) detik, dari rekaman video tersebut Saksi melihat orang yang meneriakkan “*bunuh Mahfud, bunuh Mahfud*” itu ciri-cirinya menggunakan jaket abu-abu bertuliskan “AHHA”, menggunakan masker hitam dan kacamata hitam, setelah dicocokkan ciri-ciri orang tersebut cocok dengan Terdakwa.

Pada saat masa meneriakkan kata-kata itu, Saksi tidak tahu siapa saja yang ada di rumah ibunda pak Mahfud MD, dan tidak ada orang yang keluar dari rumah ibunda pak Mahfud MD, Saksi juga tidak tahu apakah Pak Mahfud ada atau tidak di dalam rumah tersebut.

Saksi telah menghimbau masa yang berunjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarkis dan segera membubarkan diri, tetapi masa tidak merespon. Saksi satupun tidak ada kenal dari para pengunjung rasa tersebut, tetapi yang Saksi tahu ada elemen masa dari FPI (Front Pembela Islam) yang ada di Pamekasan menuntut agar Habib Rizieq tidak ditahan. Saksi tahu pada waktu itu Habib Rizieq sedang di proses di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelanggaran hukum. Masa yang berunjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud MD sekitar selama 15 (lima belas) menit dan sekitar pukul 14.15 WIB mereka membubarkan diri.<sup>73</sup>

## 2. Dharmawan Figur Abadi

Keterangan yang disampaikan Dharmawan Figur Abadi hampir sama dengan keterangan Moch. Supriyadi yang juga berprofesi sebagai anggota kepolisian RI yang ditugaskan untuk mengawal aksi demonstrasi.

## 3. Imam Hidayat

Imam Hidayat juga berprofesi sebagai anggota kepolisian yang ditugaskan sama dengan kedua rekannya Moch. Supriyadi dan Dharmawan Figur Abadi untuk menjaga dan mengawasi pergerakan masa sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang di rumah ibunda pak Mahfud MD (Menkopolhukam) di Jalan Dirgahayu Nomor 109, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

## 4. Setiawan Bobiono Sakti

Setiawan Bobiono Sakti sama halnya dengan ketiga saksi diatas yang ditugaskan juga untuk menjaga dan mengawasi jalannya aksi. Dan keterangan yang diberikan saksi Setiawan hampir sama dengan apa yang dijelaskan saksi diatas.

---

<sup>73</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, h. 14

5. dr. Achmad Marsuki,

Achmad Marsuki merupakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang. Ia menjelaskan dalam kesaksiannya terkait kondisi wilayah Kabupaten Pamekasan disaat pandemi Covid-19. Pada bulan Desember 2020 Kabupaten Pamekasan tidak memberlakukan PSBB.

Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten Pamekasan dijabat oleh Bupati Pamekasan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan tidak masuk dalam tim Satgas covid 19 Kabupaten Pamekasan. Keterangan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan menerangkan tentang peraturan dan tupoksi Dinas dan Satgas Covid-19 di Kabupaten Pamekasan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan diikutkan dalam kegiatan kegiatan penanganan pandemi Covid-19, untuk masalah perizinan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan tidak diikutsertakan memutuskan pemberian izin, tapi hanya dimintai pendapat terkait dengan boleh tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan ditinjau dari situasi pandemi Covid-19.

Sedangkan dalam tugas perizinan Dinas Kesehatan tidak punya wewenang untuk mengeluarkan izin. Pemberian ijin melakukan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 diberikan oleh pihak Kepolisian.

Terkait dengan aksi tersebut, Saksi mendengar melalui media sosial, ada unjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud MD. (Menkopolhukam) pada tanggal 1 Desember 2020, seharusnya unjuk rasa itu tidak dilakukan pada masa pandemi Covid 19.

Untuk Kabupaten Pamekasan sendiri terdapat Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020 yang mengatur tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan



pengendalian penyebaran covid 19. Dalam keterangannya Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan tidak pernah diminta pendapat berkaitan adanya kegiatan unjuk rasa tanggal 1 Desember 2020, tidak ada kegiatan rapat dan pemberitahuan sebelum adanya unjuk rasa tersebut.

Setelah Saksi ditunjukkan video unjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud MD, Saksi menjelaskan kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Tentang Karantina Kesehatan dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020, karena sebagian masa tidak memakai masker, dan diantara pengunjung rasa tidak ada jarak.<sup>74</sup>

#### 6. Maisuroh

Maisuroh dalam hal ini menjadi asisten rumah tangga di rumah Ibunda Mahfud MD. Dalam hal ini sebagai saksi, ia tinggal di rumah tersebut bersama dengan ibunda pak Mahfud MD bernama Hajah Siti Khotijah umurnya sekitar 90 (Sembilan puluh) tahun, saudara perempuan pak Mahfud MD bernama ibu MAI, umur sekitar 70 (tujuh puluh) tahun, Anis Sartika sebagai perawat dan Nur Hasanah.

Pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 11.00 WIB ia melihat ada banyak orang berunjuk rasa di depan rumah ibunda Mahfud MD, pada saat masa datang Saksi panik, kemudian Polisi yang berjaga menyuruh agar menutup pintu, sehingga Saksi dan Anis Sartika menutup pintu dan masuk ke dalam rumah.

Saksi mendengar pengunjung rasa pada waktu itu berteriak “keluar Mahfud, bunuh Mahfud”, tapi tidak ada pak Mahfud di dalam rumah saat itu. Setelah masuk, Saksi hanya melihat dari kaca jendela para pengunjung rasa yang ada di luar rumah Ibunda pak Mahfud ada di dalam rumah sedang tidur pada saat kejadian, sedangkan ibu IMAI tampak gemeteran

---

<sup>74</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 21.

setelah mengetahui adanya unjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud.

Pada sore harinya setelah pengunjuk rasa pergi, Saksi melihat keluar rumah, ada 1 (satu) buah pot bunga yang dirusak oleh pengunjuk rasa. Saksi ketakutan atas kejadian tersebut, dan sekitar 7 (tujuh) hari masih mengalami trauma ketakutan.<sup>75</sup>

#### 7. Anis Sartika

Saksi dalam hal ini sebagai perawat dikediaman ibunda Mahfud MD di Jalan Dirgahayu Nomor 109, Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan, untuk merawat ibunda pak Mahfud. Pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 11.00 WIB ada banyak orang berunjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud MD, pada saat masa datang Saksi panik, kemudian Polisi yang berjaga menyuruh agar menutup pintu, sehingga Saksi dan Maisuroh menutup pintu dan masuk ke dalam rumah.

Kejadiannya sama dengan apa yang dijelaskan dengan Maisuroh. Pada sore harinya setelah pengunjuk rasa pergi, Saksi melihat keluar rumah, ada 1 (satu) buah pot bunga yang dirusak oleh pengunjuk rasa. Saksi dan ibu MAI ketakutan dan sekitar 2 (dua) minggu tidak berani keluar rumah.<sup>76</sup>

#### 8. Moh. Ery Syuheri

Saksi Moh. Ery Syuheri bertetangga dengan rumah kediaman orang tua pak Mahfud MD (Menkopolkam) di Jalan Dirgahayu Nomor 109, Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan pak Mahfud.

---

<sup>75</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 22.

<sup>76</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 23.

Dalam keterangannya ia melihat diantara pengunjung rasa ada 2 (dua) orang yang memanjat pagar dan ada yang memegang pagar rumah ibunda pak Mahfud. Para pengunjung rasa banyak yang menggunakan sarung dan kopyah dan banyak yang tidak menggunakan masker, kerumunan mereka sangat berdesak-desakan, hampir tidak ada jarak, ada 1 (satu) orang yang membawa kayu.

Pengunjung rasa berada di depan rumah ibunda pak Mahfud sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian mereka pergi ada yang naik ke kendaraan Pick Up, Dam Truck dan sepeda motor, ada juga pergi ke Barat ke arah Kecamatan Proppo dan sebagian kearah Timur. Diantara para pengunjung rasa, tidak ada yang Saksi kenal, Saksi juga tidak mengenal Terdakwa.

#### 9. Sumiyati

Saksi sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Pamekasan, saksi dalam keterangannya tidak mengenal pelaku. Sumiyati menjelaskan aturan-aturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Atas Instruksi Presiden tersebut Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020, tanggal 7 September 2020 Tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 7 September 2020.

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020 tidak mengatur tentang perijinan pembatasan kerumunan orang, tetapi dititik beratkan pada pelaksanaan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan). Adapun satgas Covid 19 dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020, SE

Mendagri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan satuan tugas penanganan Corona Virus Desease 2019.

Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan masyarakat melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di depan rumah ibunda pak Mahfud MD (Menkopolhukam) Hajah Siti Khotijah di Jalan Dirgahayu Nomor 109 Kelurahan Bugih, Kabupaten Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, kejadian tersebut Saksi ketahui di medsos dari kiriman pesan WA (Whatsapp) Vidio oleh seorang teman PNS bernama Yudistina.

Setahu Saksi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak pernah menerima surat permohonan ijin ataupun mengeluarkan ijin terkait kegiatan masyarakat tersebut.

Dalam video tersebut Saksi melihat para pengunjung rasa banyak yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, maka kegiatan tersebut di duga melanggar Pasal 93 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan melanggar Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2020, dengan sanksi sesuai Pasal 7 yaitu Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Kerja Sosial, Denda Administratif, penghentian sementara operasional dan pencabutan ijin usaha.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 289/Pid.B/2021/PnSby Tentang Tindak Pidana Pengancaman**

Dalam Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 285

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni:

1. Putusan Pidana
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan

Setiap putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pidana. Putusan pidana adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>78</sup>

Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Ini berarti Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa Aji Dores alias Mat Taji telah melakukan tindak pidana pengancaman pembunuhan dan melanggar ketentuan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana 289/Pid.B/2021/PnSby, terhadap terdakwa Aji Dores alias Mat Taji adalah sebagai berikut:

Pertama, dari keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dalam hal ini menyampaikan dalam pokoknya adalah:

- a. Terdakwa tahu Habib Rizieq dari FPI (Front Pembela Islam), Terdakwa termasuk simpatisan atau pecinta FPI, Terdakwa juga tahu Habib Rizieq sedang dalam pemeriksaan oleh Polisi di Jakarta, dan Terdakwa tidak setuju Habib Rizieq ditahan.
- b. Terdakwa tahu pak Mahfud MD menjadi Menteri di Jakarta, tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya.

---

<sup>78</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 86

- c. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa ikut bergabung dengan masa berunjuk rasa di depan Polres Pamekasan dan di depan rumah kediaman ibunda pak Mahfud MD di Jalan Dirgahayu Nomor 109, Kelurahan Bugih Pamekasan.
- d. Terdakwa mengakui ciri-ciri terdakwa sebagaimana disampaikan saksi-saksi.
- e. Pada waktu itu benar Terdakwa meneriakkan kata-kata “bunuh Mahfud. Bunuh Mahfud” sebanyak 2 (dua) kali, Mahfud yang Terdakwa maksud adalah pak Mahfud yang menjadi Menteri di Jakarta.
- f. Terdakwa mengucapkan kata-kata itu dengan suara keras dan lantang, dan hanya ikut-ikutan teriakkan masa saja. Setelah Terdakwa mengatakan kata-kata itu, masa bergerak menggoyang goyangkan pagar rumah ibunda pak Mahfud dan masa semakin anarkis.

Majelis hakim dalam putusannya juga menimbang alat-alat bukti yang disampaikan penyidik diantaranya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 10888/FKF/2020, tanggal 11 Desember 2020, ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Agus Santosa, S.T., dan Setyadi Ari Murtopo, S.H., diketahui Kabid Labfor Polda Jatim, berisi keterangan pemeriksaan terhadap barang bukti.

Selain itu adapun bukti lain yaitu satu) buah jaket jumper warna abu-abu terdapat tulisan AHHA pada bagian dada, 1 (satu) buah celana panjang Levis merk Quik Silver warna biru kombinasi putih; 1 (satu) buah kacamata hitam terdapat tulisan “RB” pada kaca sebelah Kiri, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type SM-N960F (note 9) warna biru dengan nomor IMEI 359447095727053, 1 (satu) OTG warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type SM-A600G (A 6) warna biru dengan nomor IMEI 357931094806564, 1 (satu) OTG warna hitam, 1 (satu) unit flashdisk merk

Toshiba kapasitas 8 GB warna putih dengan nomor S/N 1627QD49144ARHA1M, 6 (enam) lembar Surat Perintah Nomor sprin/1441/XI/OPS.2/2020, tanggal 26 November 2020, perihal: melaksanakan tugas PAM TUP disekitar kediaman Menkopolhukam Mahfud MD TMT 28 November s/d 2 Desember 2020.

Majelis hakim juga selian menimbang atas pernyataan terdakwa, dan bukti-bukti, juga menimbang dengan fakta-fakta hukum hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua: Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUXI/ 2013, tanggal 16 Januari 2014, terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dinyatakan "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun pertimbangan hakim dalam pasal Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) menjadi menyatakan, *“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.<sup>79</sup>

Dari saksi-saksi, bukti dan unsur yang dijelaskan tersebut dalam hal ini Majelis hakim dalam pertimbangannya mengadili terdakwa Aji Dores alias Mat Aji dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Dores alias Mat Aji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,”*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 32.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 289/Pid.B/2021/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pada Perkara Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby

Dalam setiap negara mempunyai sistem hukum masing-masing, Indonesia adalah negara yang memiliki sistem hukum berupa “*Eropa Continental*” atau “civil law”. Hal yang menjadi dasar pada sistem ini adalah kodifikasi hukum dalam aturan perundang-undangan. Hukum baru memperoleh kekuatan mengikat bila berbentuk undang-undang. Kepastian hukum yang merupakan nilai utama sekaligus tujuan hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia diatur dalam peraturan tertulis.<sup>80</sup> Sistem hukum “*Eropa Kontinental*” sampai di Indonesia dibawa oleh pemerintah Belanda yang melakukan asas konkordansi dan menghentikan peran hukum adat. Sistem inilah yang berlanjut dan diterima sebagai sendi utama sistem hukum Indonesia.<sup>81</sup> Indonesia mempunyai beberapa kitab hukum produk kodifikasi, seperti “Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan atau berbagai peraturan perundangan lainnya yang menjadi sumber hukum” Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana yang dilarang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. KUHP

---

<sup>80</sup> 116Ali Sodikin, “*Restorative Justice*” dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni, 2015, hal. 70, dipublikasikan.

<sup>81</sup> Indonesia cenderung menerapkan sistem hukum “*Eropa Continental*” dengan landasan Pasal 102 UUD 1950 dan UU No.14 Tahun 1970, namun tetap mengakui hukum tak tertulis. Lihat Zulfa Joko Basuki, “*Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia*”, dalam Lili Rasjidi, B Arief Sidharta (ed), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 40.

merupakan hukum pidana materiil yang berisi tentang: perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.<sup>82</sup> Dengan demikian, suatu perbuatan tindak pidana bisa dikatakan tindak pidana jika diatur dalam KUHP yang berlaku.

Kemudian, dalam KUHP setiap tindak pidana akan diberikan pidana atau sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggar. Pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara (pemerintah) kepada pelaku tindak pidana. Sebuah pidana merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan.<sup>83</sup>

Pidana dibagi menjadi 2 (dua) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam KUHP dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan biasanya berupa pencabutan hak atau perampasan barang. Pengenaan pidana ini bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari kejahatan dan atau kesewenangan penguasa.<sup>84</sup> Penjatuhan pidana merupakan kewenangan negara (pemerintah) yang dalam hal ini berada ditangan hakim kemudian di sidangkan di pengadilan. Artinya, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang objeknya adalah kepentingan umum. Pemerintah (negara) merupakan pihak yang berwenang untuk menjalankan dan mempertahankan sitem hukum pidana. Meskipun terkadang ada beberapa pihak yang bermasalah tidak menghendaki perkara pidana dilanjutkan ke pengadilan, namun pemeriksaan dan penanganannya tidak dapat dihentikan. Di sisi lain, korban juga tidak memiliki hak dalam hal penuntutan (kecuali dalam hal delik aduan), karena semua sudah diambil alih oleh negara.<sup>85</sup> Dengan demikian kepentingan yang di lindungi dalam hukum pidana meliputi: kepentingan hukum negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perseorangan.

---

<sup>82</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 6.

<sup>83</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 7.

<sup>84</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.12.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 16.

Demikian hal-nya dalam tindak pidana, seperti “pengancaman” yang kewenangan penanganannya berada di tangan pemerintah. Mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman, pemerintah bertindak mewakili kepentingan korban. Negaralah yang memiliki wewenang menjatuhkan pidana atau memberikan balasan atas perilaku tindak pidana. Dasar penetapan hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang, yang dalam hal ini KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelanggaran pidana merupakan wilayah kewenangan negara. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sesuatu yang disebut “tindak pidana” adalah pelanggaran terhadap kepentingan umum atau publik. Penyelesaian atas pelanggaran kepentingan publik menjadi kewenangan negara. Dalam hal ini negara membentuk lembaga hukum yang menangani tindak pidana, mulai dari polisi,<sup>86</sup> jaksa,<sup>87</sup> hingga hakim.<sup>88</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka alur penyelesaian perkara tindak pidana “pengancaman” dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan perkara. Tersangka akan diadili guna membuktikan adanya unsur obyektif dari tindak pidana yang dilakukan. Maka tugas polisi dan jaksa adalah menyusun berita acara terkait dengan terjadinya tindak pidana tersebut beserta bukti-bukti yang memperkuat dakwaan nya. Surat dakwaan tersebut juga berisi tentang penuntutan terhadap tersangka. Dalam sidang pengadilan, jaksa harus membuktikan seluruh dakwaannya di depan majelis hakim. Keberadaan alat bukti dan saksi inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

---

<sup>86</sup> Kewenangan polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bagian ketentuan umum pasal 1 nomor 1-5, sedangkan kewenangan polisi dalam penanganan perkara pidana diatur dalam pasal 7 KUHP.)

<sup>87</sup> Ketentuan umum tentang JPU disebutkan dalam pasal 1 KUHP nomor 6-7, sedangkan tugas dan wewenang JPU ini dirumuskan dalam KUHP diatur dalam Pasal 14

<sup>88</sup> Ketentuan umum tentang hakim dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 8 dan 9

Dengan demikian, penanganan tindak pidana “pengancaman” mulai dari awal hingga akhir menjadi wewenang penuh negara melalui para penegak hukumnya. Negara memiliki kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban publik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya undang-undang. Siapapun yang melakukan tindak pidana, maka dia akan berhadapan dengan aparat hukum negara.<sup>89</sup>

Demikian pula dengan perkara Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby yang menjatuhkan terdakwa pidana berupa kurungan. Pidana kurungan berdasarkan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim, yakni pertimbangan segi hukum (yuridis) dan segi non hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja, sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materiil itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja.

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.<sup>90</sup> Secara formil, teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang-undang. Kemudian, setidaknya ada dua pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu :

---

<sup>89</sup> Pemerintah memiliki hak monopoli dalam hukum pidana. Negaralah yang menetapkan norma perilaku menjadi norma hukum yang berlaku. Lihat dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 3.

<sup>90</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Penjara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1997), hal. 8

## 1. Pertimbangan Formil

Unsur formil dari putusan Perkara Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby, meliputi :

### a. Perbuatan manusia

Unsur perbuatan manusia dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa lantaran “unjuk rasa” akhirnya berujung pada “tindakan pengancaman”, yakni dengan sengaja melontarkan perkataan di depan umum bahwa dirinya mengancam Mahfud MD akan dibunuh. Melalui perkataanya tersebut membuat para simpatisan Riziq Sihab tersulut emosi dan ikut meneriakkan hal yang sama. Ia secara kesalahan dalam putusan tersebut telah membuat tindak pidana dengan dimaksud dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang sebagai disebut dalam putusan.

### b. Melanggar peraturan pidana

Segala perbuatan akan dijatuhi pidana apabila sudah ada peraturan pidana yang telah mengatur perbuatan tersebut. Hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, apabila tidak ada peraturan pidananya. Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut dan harus menerima segala konsekuensinya. Melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” merupakan tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

### c. Diancam dengan hukuman

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, serta ancaman pidana penjara kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan.

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah

Unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya

Dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana “pengancaman” yaitu dalam pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam dalam pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu dengan sengaja melakukan pengancaman terhadap seseorang hingga perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi ketakutan.

Terdakwa dalam hal ini, sengaja melakukan “tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang” dalam hal ini yang terdakwa lakukan dengan bukti dari kepolisian yang menjadi salah satu saksi dalam kasus ini. Akibat perbuatan tersebut, korban menjadi ketakutan dan mengalami trauma.

## **2. Segi Materil**

Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis) agar diperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Apa yang dilakukan oleh terdakwa secara materiil telah mencederai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akibat perbuatan terdakwa melakukan pengancaman, mengakibatkan terdakwa jera serta merasa nama baiknya tercemar dan secara tidak langsung merasa terhina dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Perbuatan



terdakwa tidak bisa diterima oleh pelapor dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa tidak hanya berdasar pertimbangan yuridis semata, melainkan juga melihat perspektif sosiologis dan psikologis dari diri Terdakwa . Hal ini terlihat dari pendapat Majelis Hakim pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa bukan bertujuan untuk balas dendam, namun lebih ke arah untuk memberikan pendidikan atau pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dakwaan penuntut umum, melalui surat Nomor Register Perkara: Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby kepada terdakwa, yakni sebagai berikut;

Pertama, terdakwa dianggap melakukan “tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang” dalam hal ini yang terdakwa lakukan dengan bukti dari kepolisian yang menjadi salah satu saksi dalam kasus ini.

Kedua, penuntut umum mendakwakan terhadap Mat Aji disangkakan dalam pasal 335 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam kronologi menurut saksi Nur Hasanah yang bekerja sebagai perawat dari ibu Hj.Siti Khotijah (orang tua Machfud MD) ketika itu baru datang di kediaman ibu Hj.Siti Khotijah karena ingin menggantikan shift kerja dengan saksi Anis Sartika, namun sekitar 5 (lima) menit setelah saksi Nur Hasanah datang tiba-tiba datang ± 150 (seratus lima puluh) orang, sebagian banyak menggunakan sarung dan kopiah dengan mengendarai mobil pick up dan dum truk berhenti di depan rumah orang tua Mahfud MD yang kemudian turun dan berteriak “YAK ROMANAH MAHFUD MD”

(Ini rumah MAHFUD MD), “Kluar ben FUD” (keluar kamu FUD). Kemudian orang-orang tersebut mau masuk ke kediaman orang tua Mahfud MD dengan memanjat pagar depan dan mendorong serta menggoyangkan pagar depan rumah, karena kejadian tersebut para saksi yang berada di dalam rumah merasa terganggu, merasa tidak tenang, merasa ketakutan dan terancam sehingga akhirnya saksi Nur Hasanah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Pasal tersebut dinamakan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya, pasal tersebut dapat digunakan sebagai pasal perbuatan tidak menyenangkan di media sosial, yang oleh sebagian kalangan warganet disebut dengan undang-undang perbuatan tidak menyenangkan

Ketiga, Penuntut umum mengajukan dakwaannya terhadap Mat Aji terkait pasal kekarantinaan kesehatan. Bahwa saat terdakwa mengikuti aksi demonstrasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah dengan dilarangnya melakukan kerumunan massa dan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dalam melaksanakan kegiatan yang menyebabkan adanya keresahan di masyarakat sehubungan dengan maraknya penyebaran Virus Covid 19. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 UU.RI No.6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Kemudian, akibat perbuatannya tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya, berdasarkan surat

tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;<sup>91</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Aji Dores alias Mat Taji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Dores alias Mat Taji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti sebagai penguat perlakuan tindak pidana.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2021, Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Aji Dores alias Mat Taji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

---

<sup>91</sup> Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 2

5. Menetapkan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Secara umum, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan bertujuan supaya tersangka sadar terhadap tindakan dan perbuatannya dengan cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau pemasyarakatan. Sasarannya adalah pelaku tindak pidana dan masyarakat secara umum. Bagi pelaku tindak pidana, pemidanaan merupakan proses pembimbingan agar dia mampu mengubah sikap, tindakan, serta kebiasaan menjadi lebih baik. Bagi masyarakat, pemidanaan berfungsi memberikan pengayoman serta mendidik masyarakat agar tidak meniru untuk melakukan tindak pidana.<sup>92</sup>

Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pemidanaan yang berkembang dan mempengaruhi pemidanaan di dunia.

Pertama, teori absolut atau pembalasan (retributive atau vergelding). Menurut teori ini pemidanaan dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan pidana. Penjatuhan Pidana diartikan sebagai sebuah hukuman atas tindak kejahatan. Ada tindak kejahatan pidana maka ada balasan, dan tidak ada tindak kejahatan pidana berarti tidak ada balasan. Dengan demikian, setiap tindak pidana harus mendapatkan balasan yang berupa pemidanaan.

Kedua, teori relatif atau tujuan (utilitarian atau doeltheorieen). Teori ini berarti adanya pemberian sanksi atau balasan supaya mencegah munculnya tindak pidana. Pemidanaan bukan ditujukan untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan harus dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Pemerintah memiliki hak monopoli dalam hukum pidana. Negaralah yang menetapkan norma perilaku menjadi norma hukum yang berlaku. Lihat dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 3

<sup>93</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009),

Pemidanaan harus memiliki fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Arti pemidanaan yang dianut oleh sistem undang undang akan sangat mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi. Penegakan huk yang dimaksud adalah proses penyelesaian kasus yang terjadi mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga penjatuhan sanksi. Semua teori pemidanaan yang ada pada dasarnya ditujukan untuk mencapai keadilan.

Dalam proses penyelesaian sebuah perkara, hukum di Indonesia menggunakan 2 (dua) metode yaitu: model *retributive justice* dan model *restorative justice*.

*Retributive justice* berarti menegakkan keadilan berdasarkan pada filsafat pembalasan, sedangkan model *restorative justice* berpijak pada filsafat pemulihan. Dalam kasus pemidanaan dalam KUHP, maka filsafat keadilan yang dianut adalah model yang pertama.<sup>94</sup> Dengan demikian, seperti contoh pemidanaan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, maka KUHP menekankan pada asas *retributive justice*. Dianutnya asas *retributive justice* tersebut dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan dakwaan.

Penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Indonesia hanya melibatkan tersangka/terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum. Posisi korban atau keluarga korban tindak pidana tidak mendapatkan tempat dalam hukum formil. Negara mengambil alih perkara pembunuhan atas nama korban atau keluarga korban dan masyarakat. Dalam hal ini unsur negara diwakili oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Di bagian lain terdakwa merupakan pihak yang berhadapan dengan negara, yang dalam

---

hal. 23

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 14

pelaksanaannya didampingi oleh penasehat hukum. Negara memiliki tugas menegakkan hukum pidana materiil sebagaimana tercantum dalam KUHP, supaya masyarakat senantiasa mendapatkan rasa aman dan ketentraman dalam menjalani hidup. Oleh karena itu di dalam rumusan KUHP, setiap pelaku tindak pidana pasti akan mendapatkan sanksi yang dapat dikenakan. Tidak ada pelaku tindak pidana tanpa diberi balasan, karena setiap perilaku kejahatan harus mendapatkan pembalasan.

Berdasarkan asas *retributive justice*, maka tersangka tindak pidana akan mendapatkan sanksi pidana sebagai balasan atas kejahatannya. Tersangka akan berhadapan dengan negara, karena dianggap melawan atau melanggar peraturan yang tercantum dalam KUHP. Meskipun terjadi perdamaian antara pihak pelaku dengan keluarga korban, maka penyelesaian perkara tidak dapat dihentikan. Inilah sisi lain dari pendekatan *retributive justice*. Dengan demikian, semua penyelesaian perkara pidana harus melalui pengadilan, dan tidak ada penjatuhan pidana selain dari proses pengadilan.

Melihat kesimpulan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah diuraikan sebelumnya, menurut penulis hukuman diperoleh oleh pelaku pengancaman tersebut dianggap cukup, meski jauh dari tujuan pemidanaan yakni menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri yang tentunya juga berkaitan pada peningkatan angka kriminalitas khususnya tindak pidana Pengancaman. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat yang dilakukan pelaku sangat membahayakan orang lain bahkan dapat memberikan rasa trauma orang lain dan tentunya perbuatan pelaku sangat meresahkan masyarakat. Serta hakim dalam memberikan putusan telah memberikan keadilan sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi oknum yang ingin melakukan praktek peniruan

kejahatan yang serupa, bahwa sekecil apapun kejahatan yang dilakukan pasti akan mendapatkan hukuman.

Kemudian bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menangani perkara dapat memberikan hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, dan bila perlu dijatuhkan vonis secara maksimal jika kejahatan tersebut membawa kerugian yang besar khususnya bagi para korban kejahatan dan masyarakat pada umumnya.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengancaman**

Secara umum, hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu, selain itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.<sup>95</sup> Oleh karenanya, suatu perbuatan bisa dikatakan pidana jika ada peraturan yang melarang dan terdapat sanksi atau dapat diancamnya perbuatan tersebut dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut melakukan pelanggaran. Karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana tersebut. oleh karena itu, dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>96</sup>

Demikian halnya dengan hukuman tindak pidana “melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman

---

<sup>95</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 87.

<sup>96</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 165.

kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” *Uqūbah* atau hukuman dalam pidana Islam, terbagi menjadi dua, yaitu hukuman yang terdapat nas-nya, seperti hukuman *ḥudud* dan *qhiṣas* dan kedua hukuman yang tidak ada nas-nya, seperti hukuman “*ta’zir*”, ujar Qardawi.<sup>97</sup>

Tindak pidana ancaman apabila mengacu kerangka teori pada bab dua ia diartikan sebagai tindakan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Dengan demikian, apabila mengacu pada jenis “pencemaran nama baik” sebagaimana teori pada bab dua, peneliti berpendapat bahwa tindakan tersebut di kategorikan sebagai tindakan menakut-nakuti (mengancam). Sedangkan dalam islam Allah SWT telah mengatur dalam Surah Al-Maaidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُم خَزِيَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”. ( Q.S. 5 [ al-Maidah]: 33)

<sup>97</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Ri'āyah al-Bī'ah Fi Syari'ah Al-Islām*, (Kairo: Dāru al-Syurūq, Cet. Ke-I, 2001), hal. 42.



Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya tindakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dijatuhkan kepada Mat Aji (Aji Dores) dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, hukuman tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur pada putusan yang diberikan hakim dan menurut pandangan hukum islam tindak pidana pemerasan masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*, dimana hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran (*ta'zir*).

Dalam hukum islam sanksi *ta'zir* itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahwasanya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ancaman adalah dengan mengacu kerangka teori di atas dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* sebagaimana pendapatnya Al-Zuhaili.<sup>98</sup> Lebih lanjut, Al-Juwaini mengatakan bahwa diantara hukuman *ta'zir*, yaitu perbuatan yang melanggar kehormatan. Hukuman pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapa saja yang 'melanggar kehormatan' ini demi 'pelestarian kehormatan dan pelestarian jiwa' dan atau *hifd al-'ird*, dalam *maqhasid syari'ah*.<sup>99</sup> Hukuman *ta'zir* itu sendiri secara terperinci dibagi kepada beberapa bagian, yaitu:

Pertama, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan; Kedua, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan; Ketiga, hukuman *ta'zir*

<sup>98</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985), hal. 197

<sup>99</sup> Jāser 'Audah, *al-Maqāsid Untuk Pemula*, Penj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013), hal. 53.

yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak; Keempat, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta; Kelima, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu dan Keenam, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>100</sup>

Disamping itu juga, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan itu tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pengancaman dihukum dengan hukuman pada kemerdekaan. Kemudian hukuman pada kemerdekaan terdapat hukuman penjara. Hukuman penjara sebagaimana vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Hukuman penjara terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lamawaktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual *khamar*, pemakan *ribah*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka puasa pada siang hari tanpa *udzur*, dan
- 2) Hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus-menerus sampai orang yang terhukum mati, atau ia sampai bertaubat yang dalam istilah lain disebut hukuman penjara seumur hidup.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 225-256.

<sup>101</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 162.

Untuk itu penjatuhan hukuman jarimah harus adil. Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat baik dalam nash al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Keadilan adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, baik itu teman dekat, saudaranya maupun keluarganya sendiri. Hakim sudah sepantasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, Hakim harus memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, tindak kejahatan ancaman sebagaimana terdakwa Mat Aji yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *Jarimah tak'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu dan keamanan umum. Tindak pidana tersebut dihukum dengan hukuman pada kemerdekaan. Kemudian hukuman pada kemerdekaan terdapat hukuman

penjara, serta sanksi yang diberikan kepada terdakawa adalah hukuman penjara sebagaimana peneliti paparkan di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan dengan dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Ancaman Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam(Studi Putusan Nomor 289/ Pid.B/2021/PN Sby)” tentang tindak pidana pengancaman, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara tersebut melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Segi hukum yuridis dilihat berdasarkan pada fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan, kemudian dari segi non hukum, atau non yuridis seperti pertimbangan hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam, namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, Mat Aji (terdakwa) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sanksi dalam putusan tersebut, bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara

selama (7) tujuh bulan serta beban biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut penulis hukuman yang diperoleh pelaku pengancaman tersebut dianggap cukup, meski jauh dari tujuan pemidanaan yakni menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri yang tentunya juga berkaitan pada peningkatan angka kriminalitas khususnya tindak pidana pengancaman.

2. Bahwasannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ancaman adalah dengan dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana pendapatnya Al-Zuhaili. Lebih lanjut, Al-Juwainî mengatakan bahwa diantara hukuman *ta'zir*, yaitu perbuatan yang melanggar kemaslahatan individu dan keamanan umum.

Menurut penulis, perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman pada kemerdekaan. Kemudian hukuman pada kemerdekaan terdapat hukuman penjara, serta sanksi yang diberikan kepada terdakwa adalah hukuman penjara sebagaimana teori yang dipaparkan sebelumnya. Penerapan hukuman ta'zir ini diharuskan memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur khusus maupun unsur umum dan penjatuhan hukuman ta'zir ini sepenuhnya dikuasakan kepada pemerintah atau penguasa negara dan atau yang mewakilinya.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan “Tindak Pidana Ancaman Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 289/ Pid.B/2021/PN Sby)”, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan Perkara Nomor 289/ Pid.B/2021/PN Sby Tentang tindak pidana pengancaman kiranya

perlu mencantumkan aspek yang meringankan dan memberatkan yang dapat membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang terbaik.

2. Dalam menerapkan pidana hendaknya lebih berhati-hati mengingat banyaknya kesulitan pada proses pembuktian tindak pidana pengancaman. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim diharapkan dapat memberikan kesadaran pada diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati sehingga tidak terjerumus ke dalam tindak pidana yang sama.
3. Penelitian ini jauh dari kata 'sempurna'. Sebab peneliti berasumsi cakupan dari ujaran kebencian atau 'perbuatan menyakiti' ini ruang lingkungannya sangat luas sekali. Oleh sebab itu, kajian-kajian tentang itu masih perlu ditindaklanjuti dengan harapan agar membawa angin segar, khususnya untuk bumi pertiwi Indonesia.

### **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Qādir ‘Aūdah, *al-Tasyri’ al-Jināī al-Islāmī*, Bairut: Dāru al-Kutub al Ilmiah, Juz I, 2011
- ‘Audah Jāser, *al-Maqāṣid Untuk Pemula, Penj*, Yogyakarta: SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. Ke-1, 2013
- Abduh Malik Muhammad, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Satelit Buana, 2003
- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Adami Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Faruk Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-I, 2009
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- al-Māwardī Imām, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa al-Walāyāt al-Dinīyah*, Mesir: Dāru al-Fikr, 1970
- Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985
- Al-Zuhaili Wahhab, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz VI, 1985



- Arifin Tajul, *Metode Penelitian, cet-1*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Jakarta: PTRineka Cipta,2002
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015
- Daud Ali Mohammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Djazuli A., *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997
- Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā Al-Ma'nawī AlSyātibī*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- E.Y. Kanter E.Y, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 1992
- Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Hakim Hakim, *Hukum Pidana Islam*,Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hamzah Andi, *KUHP & KUHPAP* , Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996
- Hosen Ibrahim, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006

Indonesia cenderung menerapkan sistem hukum “Eropa Continental” dengan landasan Pasal 102 UUD 1950 dan UU No.14 Tahun 1970, namun tetap mengakui hukum tak tertulis. Lihat Zulfa Joko Basuki, “*Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia*”, dalam

Irfan Masyrofah M. Nuril, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013

Irfan Nurul, dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013

Mahmud, Mulyadi. 2008. *Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan : Pustaka Bangsa Press.

Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Mahrus, Hanafi *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : KENCANA.

Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta ,1993

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta, 2008

Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009

Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Nawawi Hadari, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995

Priyatno Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama,2009

Priyatno Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Qadīr ‘Aūdah Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2010

- Qarḍawī Yūsuf, *Ri'āyah al-Bī'ah Fi Syari'ah Al-Islām*, Kairo: Dāru al-Syurūq, Cet. Ke-I, 2001
- Rahman Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rasjidi Lili, B Arief Sidharta (ed), *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- RS Sutrisno, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Penjara*, Jakarta: Aksara Baru, 1997
- Sapardjaja Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013
- Sodiqin Ali, “*Restorative Justice*” dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana
- Soerjono, Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Wantjik Saleh K. Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Wardi Muslich Ahmad, *Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006

Wignjosebroto Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006

Yafie Ali, *Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000

Zahrah Abū, *al-Jarīmah*, Mesir: Dāru al-Fikr al-‘Arabī, t.th  
Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 01, Juni, 2015

Ketentuan umum tentang hakim dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 8 dan 9 Pemerintah memiliki hak monopoli dalam hukum pidana. Negaralah yang menetapkan norma perilaku menjadi norma hukum yang berlaku. Lihat dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013

Putusan No. 289/Pid.B/2021/PnSby, hal. 2

<https://pn-surabayakota.go.id/>, diakses pada 11 September 2022

<https://kumparan.com/berita-terkini/isi-dari-pasal-335-ayat-1-kuhp-1ygSRIMYLPg/full>, diakses pada 9 September 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dalam-kuhp--masihkah-ada-cl7081> diakses pada 16 Maret 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. MUDZAKIYUS SOVI, Dilahirkan di Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Dusun Pelem Desa Mulyorejo Kecamatan Balen pada hari Minggu tanggal 05 Juli 1998. Anak tunggal dari pasangan M. Jaelani dan Masruroh.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Mulyorejo I Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs Al At-Tanwir Talun dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri Model Bojonegoro dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang (UINWS) Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Program studi Hukum Pidana Islam (HPI).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Pengancaman Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Sby)".